



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PENYULUHAN HUKUM DAN
PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM



NOMOR : 180/187.39/SETDA
NOMOR : W.24.HH.05.05-6015

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-11-2022) bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. MOHAMAD IRWAN : Bupati Kabupaten Sigi, yang berkedudukan di Jl. Habib Muhammad Bin Idrus Aljufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MAX WAMBRAUW : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum; dan
3. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, PARA PIHAK sepakat

membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa Sadar Hukum ini, meliputi :

- a. program pembentukan peraturan daerah (Propemperda);
- b. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah;
- d. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- e. Penyuluhan Hukum; dan
- f. Pembentukan Desa Sadar Hukum.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyusunan Propemperda

- (1) PIHAK KESATU mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam penyusunan Propemperda.
- (2) PIHAK KEDUA dalam penyusunan Propemperda bertugas memberikan masukan terkait dengan :
 - a. Pokok materi muatan Propemperda; dan/atau
 - b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyusunan Naskah Akademik
Pasal 4

Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi, keterangan dan/atau penjelasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada PIHAK KESATU.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU dapat mengundang dan/atau mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyebarluasan
Produk Hukum Daerah

Pasal 7

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersamasama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, dan penyebarluasan naskah produk hukum daerah lainnya.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyuluhan Hukum dan
Pembentukan Desa Sadar Hukum
Pasal 8

Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa Sadar Hukum PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum serta Pendampingan dan Pembinaan Pembentukan Desa Sadar Hukum.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap PERJAJIAN KERJA SAMA ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PERJANJIAN KERJA SAMA ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MAX WAMBRAUW

PIHAK KESATU,



MOHAMAD IRWAN